

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data interpretasinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan beasiswa dari bank konvensional biasanya melibatkan tahapan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa penerima beasiswa memenuhi kriteria tertentu, seperti prestasi akademik yang baik atau kebutuhan finansial. Bank-bank konvensional di Indonesia, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam mendukung program beasiswa di Indonesia. Beasiswa yang dikelola melalui APBN bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. Melalui program beasiswa ini, pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor. memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi maupun yang membutuhkan dukungan finansial. Program beasiswa ini sering kali dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas untuk menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa yang kurang mampu atau mereka yang berprestasi namun terkendala biaya pendidikan. Beasiswa yang disediakan bisa berupa bantuan penuh atau sebagian biaya pendidikan, serta pelatihan atau magang untuk mendukung pembangunan karir mahasiswa.
2. penting untuk menyoroti bahwa meskipun bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga yang dianggap haram dalam perspektif agama, penyaluran dana tersebut untuk kepentingan sosial berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana harus dilakukan dengan kehati-hatian dan transparansi

agar tidak menimbulkan keraguan atau kontroversi di kalangan umat. Penggunaan dana tersebut untuk kegiatan sosial yang bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa, bantuan untuk fakir miskin dan sebagainya, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan contoh nyata bagaimana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. dengan demikian, perlu diingat bahwa setiap alokasi dana harus tetap diawasi dengan ketat, memastikan bahwa penyaluran dana benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat. Hal ini penting untuk menjaga agar dana yang awalnya berasal dari sumber yang tidak halal tidak disalahgunakan atau disalurkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Maka dari itu banyak bank konvensional yang menjadi mitra atau partisipasi dalam pendidikan abadi yang mana memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan itu sangat membantu terutama bagi mahasiswa. Ini juga mengajarkan bahwa dalam konteks ekonomi yang lebih luas, prinsip kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dapat tetap dijalankan, meskipun ada keterbatasan dalam sumber dana yang digunakan.

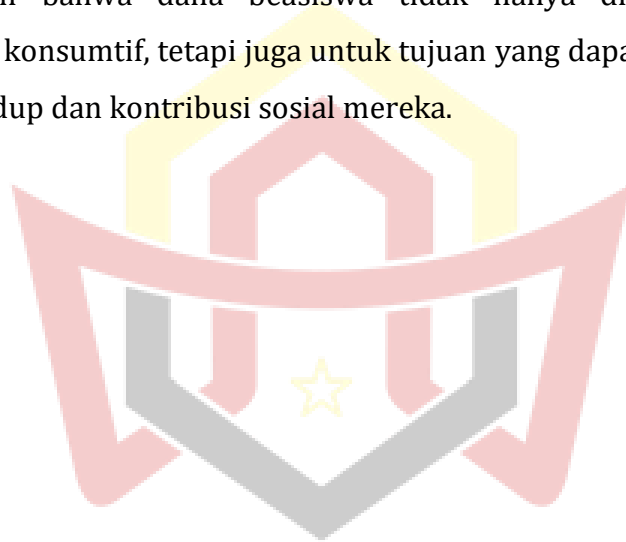
B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah di uraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. bank konvensional yang menyalurkan bantuan beasiswa sebaiknya melakukan seleksi yang ketat dalam pemanfaatan dana tersebut, memastikan bahwa dana yang berasal dari bank digunakan untuk kepentingan yang sah dan bermanfaat. Salah satu cara untuk memastikan ini adalah dengan memprioritaskan penerima beasiswa yang memiliki kebutuhan ekonomi tinggi dan menunjukkan prestasi akademik,

sehingga dana tersebut memberikan manfaat maksimal tanpa melanggar prinsip syariah.

2. Pengelolaan dana yang jelas dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank serta menjaga agar penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan yang sah. Agar penerima beasiswa memahami pentingnya penggunaan dana tersebut dengan bijaksana, bank sebaiknya memberikan edukasi terkait prinsip-prinsip syariah dan pemanfaatan dana beasiswa secara produktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana beasiswa tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk tujuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi sosial mereka.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemah

Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2010. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Abdullah Azhim jalal Abu Zaid, 2011. *Fiqih Riba Studi Komprehensif tentang Riba Sejak zaman Klasik Hingga modern*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas.

Abdullah Seed, 2003. *Islamic Banking And Interst A Study Of The Forhibition Of Riba And Its Contemporary*, Yogyakarta : Putaka Pelajar.

Abdurrahman Al-Jariri. 1990. *Kitabu Al-Fiqh 'Al Madzahibi*, Berut: daral-Kutub Al-Ilmiah.

Achmad Syafe'I, 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Agustiant, 2010. *Riba dan Meta Ekonomi Isla*.

Akhmad Faroh Hasan, 2010. *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Malik Malang Press. 2018. Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.

Andrianto, SE.,M.AK, 2010. *Manajemen bank* : CV. Penerbit Qlara Media.

Annisa Eka Rahayu, 2021. *Jurnal Ekonomi Islam*, Available at.

Ansori, MAwardi & Humaidi, M. W. *fatwa-fatwa kontroversial Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum. 4 Th International Confrence on Fatwa Srudie 2019,: The Role and Challenges of MUI's Fatwa in the Global Era*.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, 1984. *Fiqih Al-Muamalat Al-Maliyyah (Fiqh of financial Transactions)*. Amman dar Al-Nahda Al-Arabiyya.

Baihaqi, A., Syam, S., & Hafsah, 2016. *Status Bunga Bank Konvensional (bank Interest): Studi komeratif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir*. Al-Mashlahah, 10(2).

Djumhana, Muhammad, 2000. *Hukum perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dr. Erwandi Tarmizi, 2010. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* : PT Berkat Mulia Insani.

Dr. Kasmir, 2004. *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DRS. Ismail, MBA., AK, 2011. *Manajemen perbankan*. Jakarta : kencana.

Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 *tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah*, Pub. L., No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

Fazalur Rahman, 2003. *Doktin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.

Hendi Suhendi, 2005. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press. Ilmu syari'ah.

Juliana, N. Sinafist, Y. & Iskandar, N, 2021. *Pemikiran Abdullah Saeed tentang Ribadan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga*. Jisrah: Jurnal Integrasi

Karim, 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grevindo.

Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Ragagrafindo. Persada.

- Leden Marpaung, 2003. *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta ; Dhambatan.
- Majid, R. T, 2020. *Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran fazlurrahman dan Abdullah Saeed)*. Muslim Heritage.
- Muh Djumhana, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, 2016. *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta : Exsonisia.
- Munawir Syadzali. *Ijtihad kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina Pelajar 2012.
- Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A, 2019. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Press.
- Prof. Dr. S. H. masjfuk Zuhdi, 1992. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung agung.
- Qardhawi, Yusuf As'ad Yasin M.Solihat Subhan, 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmat Hidayat, 2022. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tunggal Esti.
- Ridho Rasyid, 1950. *Tafsir Al-Manar* (jilid 4). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Rohanie, N. E., & Saryono, 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Indonesia Journal of Education Management & Administration Review, 2(1), 193-204.
- Rudi Tri Santoso, 1994. *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta : Andi Affest.
- Saeed, Abdullah, 2003. *Islamic banding and Interest: A Study of Pribtion of Riba and its Contemporary Interpretation*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, et .al., dengan judul: Bank Islam dan Bunga: studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Pustaka Pelajar Offset.
- Saltut, Mahmud, 1958. *Al-Islam Wa Al-Muamalat Al-Maliyyah (Islam And Financial Transactions)*. Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- Sardiman, 2009. *Interaksi dan motivasi belajar-mengajar*. PT. Raja Persada : Jakarta.
- Saroni, 1991. *Pendidikan untuk Orang Miskin*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiawan, Muhammad. 2021. *Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qhardhawi dan Abdullah Saeed)*. Dalam Penenlitin Pribadi, IAIN Bengkulu.
- Sri Lestari Rahayu. *Bantuan Sosial di Indonesia*, bandung: Fokus Media 2012.
- Suma'ir, 2012. *Konsep Kelembagaan bank syariah dan Hukum*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Syafi Antonio, M. 2002. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Syarifatul Hilwa, 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Terhadap hasil belajar Siswa*, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Thantawi Muhammad Sayyid, 2019. *Bunga Bank Halal*. Depok: Keira Publishing.

Widjono, 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan Tinggi (Rev)*. Jakarta: Gravindo.
Wirdyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
Zuhri, Muh. 1996. *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

UU. RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

UU. RI No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Website

<http://stirto.id/berdalih-perluasan-pemerintah-gerus-dana-pendidikan-gVqQ>

<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

<http://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>

<http://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043>.

<http://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.23>.

<http://doi.org/10.4321/IJEMAR.V211.1824>



UIN IMAM BONJOL
PADANG